BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan salah satu atau kedua mempelai masih dibawah umur 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria. Pernikahan dini masih menjadi penomena yang hidup dimasyarakat Indonesia, terutama di perdesaan dan di pedalaman (masyarakat tradisionalis). Banyak faktor yang menyebabkan pernikahan dini ini terjadi antara lain faktor ekonomi dan sosial budaya, namun banyak juga orang mengaitkan masalah pernikahan dini ini dengan agama (Ani Retni et al. 2023).

Merujuk kepada UUP tahun 2022, banyak realitas yang bertentangan dengan undang-undang. Seperti contohnya di Indonesia, pernikahan di bawah umur yang terjadi di Indonesia masih tinggi. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), tercatat 11,2% dari 79,6 juta anak di Indonesia sudah melaksanakan perkawinan sebelum usia 18 tahun. Menurut data BPS pada tahun 2022, sebanyak 20,73% perempuan pernah menikah di usia 10-17 tahun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 26,04% terjadi di pedesaan. Hanya 13,28% perempuan yang melaksanakan perkawinan pertamanya pada usia 25 tahun ke atas (PPPA, 2022).

Di Provinsi Gorontalo angka pernikahan dini pada pada 3 tahun terakhir yaitu 2021-2023 mencapai 8,592 yang terbagi atas sebanyak 993 kasus di Kabupaten Boalemo, sebanyak 2,972 kasus di Kabupaten Gorontalo, sebanyak 1,121 Kabupaten Pohuwato, sebanyak 1,274 Kabupaten Bone Bolango, sebanyak 821 Kabupaten Gorontalo Utara, sebanyak 1,411 Kota Gorontalo (BPS, 2023). Sedangkan di Kecamatan Limboto pada tahun 2023 sebanyak 25 kasus pernikahan dini dan pada tahun 2024 sejak bulan Januari hingga bulan Mei sebanyak 19 kasus pernikahan dini (KUA Limboto, 2024).

Dampak dari pernikahan dini dapat mengakibatkan anak kehilangan akan hak-haknya, seusia anak tersebut haruslah belajar dulu duduk dibangku sekolah, mendapatkan pelajaran, bermain namun dengan pernikahan tesebut mengakibatkan masa depan anak akan mengalami kehancuran, karena anak tidak dilindungi lagi. Perlindungan terhadap anak harus dilakukan sejak dini, yang dimulai dari keluarga yaitu orang tua, sekolah yaitu guru bahkan dalam cakupan

yang lebih luas yaitu masyarakat dan juga pemerintah. Dampak yang lain akibat menikah dini bagi anak perempuan adalah akan menimbulkan banyak persoalan seperti dampak psikologis (cemas, depresi, bahkan ingin bunuh diri). Dampak terakhir yaitu mengenai masih rendahnya pengetahuannya tentang seksualitas seperti tentang penyakit menular HIV, AIDS (Eleanora, 2020).

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan membatasi usia menikah dalam undang-undang salah satu bunyinya yaitu dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa disebutkan anak adalah belum beruaia 18 (delapan belas) tahun dan termasuk juga disini adalah anak yang berada dalam kandungan, ini sesuai dengan pasal 1, sedangkan dalam pasal yang ke-2 disebutkan mengenai perlindungan terhadap anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak akan hak-haknya untu selalu dapat hidup dan bertumbuh, juga berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Ningsih, 2020).

Penyebab terjadinya pernikahan anak di usia yang sangat muda dikarenakan beberapa faktor seperti faktor ekonomi, pendidikan dan kepercayaan terhadap adat istiadat yang berlaku, hamil diluar nikah, budaya yang ada di masyarakat, sosial media dan pernikahan tersebut tentunya sudah melanggar hak-hak anak yaitu hak hidupnya dan tidak bisa meneruskan pendidikannya uatau melanjutkan sekolahnya lagi pernikahan dini juga mengakibatkan seorang anak perempuan akan memiliki resiko kematian akan memiliki resiko kematian saat melahirkan dibandingkan dengan perempuan yang sudah cukup umur (Mutiah, 2024).

Faktor ekonomi yaitu keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi dapat menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, keluarga mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia muda untuk melakukan pernikahan dini. Pernikahan ini diharapkan menjadi solusi bagi kesulitan ekonomi keluarga tersebut. Dengan harapan ketika menikah nanti akan mengurangi beban ekonomi keluarga, sehingga akan sedikit mengatasi kesulitan ekonomi (Rika, 2023).

Terdapat juga faktor pendidikan yaitu pendidikan secara umum adalah segala upaya yang dilakukan untuk mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok atau masyarakat. Sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan

pelaku pendidikan. Pendidikan adalah interaksi individu dengan anggota masyarakat, yang berkaitan dengan perubahan dan perkembangan yang berhubungan dengan pengetahuan, sikap, kepercayaan dan keterampilan. Pendidikan sekolah atau formal memberikan peranan penting terhadap sosialisasi individu dalam masyarakat sehingga dapat menjadi individu yang sesuai dengan harapan masyarakat (Adriyusa, 2020).

Sedangkan faktor hamil diluar nikah juga menjadi salah satu faktor yang sanga sulit untuk dihindara atau dicegah pada zaman sekarang. Terjadinya hamil diluar nikah, karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma, memaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini, guna untuk memperjelas status anak yang dikandung. Pernikahan ini memaksa mereka menikah dan bertanggung jawab untuk berperan sebagai suami istri serta menjadi ayah dan ibu, sehingga hal ini nantinya akan berdampak pada penuaan dini, karena belum siap lahir dan batin(Adriyusa, 2020).

Terkait dengan umur saat menikah secara sah baik dalam agama Islam ataupun hukum Negara, terdapat dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 4:6 sebagai berikut ini:

وَابْتَلُوا الْيَتٰمٰى حَتّٰٓى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ فَاِنْ اٰنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْٓا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَاْكُلُوْهَآ اِسْرَافًا وَّبِدَارًا اَنْ يَّكْبَرُوْا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَاْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ فَاَشْهِدُوْا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا

"*Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah pada mereka harta-harta dan janganlah kamu makan harta anak yatim dan janganlah tergesa-gesa membelanjakannya sebelum mereka dewasa*".

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti di KUA Limboto Kabupaten Gorontalopada bulan Mei tahun 2024 tercatat sejak bulan Januari hingga bulan Mei sebanyak 19 kasus pernikahan dini, selain itu peneliti melakukan wawancara pada 1 orang petugas KUA, dari keterangan petugas diketahui bahwa pernikahan dini banyak terjadi pada anak usia 15-17 tahun baik laki-laki maupun perempuan, pada beberapa kasus terdapat pasangan perempuan yang masih berusia dini dimana usia berkisar antara 15-17 tahun menikah dengan laki-laki yang sudah cukup umur yaitu usia 20 keatas, adapun faktor yang paling dominan

sehingga terjadinya pernikahan di usia dini yaitu hamil di luar nikah dan rata-rata dengan usia kandungan sekitar 3-5 bulan, sedangkan faktor lain biasanya karena keadaan ekonomi, perjodohan oleh keluarga, lingkungan dan juga status sedangkan pada pendidikan sekitar 9 orang yang menikah usia dini berpendidikan SD. Berdasarkan uraian latar belakang diatas dan hasil pengambilan data awal peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis faktor penyebab pernikahan dini di wilayah kerja KUA Limboto Kabupaten Gorontalo”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka yang dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Di KUA Limboto Kab.Gorontalo pada bulan Mei tahun 2024 tercatat sejak bulan Januari hingga bulan Mei sebanyak 19 kasus pernikahan dini.
2. Banyak pernikahan dini terjadi pada anak usia 15-17 tahun baik laki-laki maupun perempuan.
3. Banyak terjadinya pernikahan di usia dini yaitu dengan faktor hamil diluar nikah, sedangkan faktor lain karena keadaan ekonomi, perjodohan oleh keluarga dan lingkungan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu “Bagaimanakah analisis faktor penyebab pernikahan dini di KUA Limboto Kabupaten Gorontalo?”

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui analisis faktor penyebab pernikahan dini KUA Limboto Kabupaten Gorontalo.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengidentifikasi faktor penyebab pernikahan dini di KUA Limboto Kabupaten Gorontalo
2. Untuk mengetahui proporsi pernikahan usia dini di KUA Limboto Kabupaten Gorontalo.
3. Untuk mengetahui dampak pernikahan dini di KUA Limboto Kabupaten Gorontalo

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi profesi keperawatan untuk lebih menigkatkan pengetahuan terkait dengan dampak dari masalah pernikahan usia dini.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Bagi KUA Limboto Kabupaten Gorontalo

   Penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan yang bermanfaat bagi petugas di KUA Limboto Kabupaten Gorontalo tentang analisis masalah pernikahan usia dini.

2. Bagi Puskesmas

   Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi terkait dengan masalah kesehatan seperti gangguan kesehatan mental untuk program jiwa serta masalah gizi seperti *stunting* sebagai dampak yang timbul daripernikahan dini sehingga pihak Puskesmas dapat mengantisipasinya dengan cara memberikan penyuluhan pada masyarakat.

3. Bagi Institusi Pendidikan

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi bagi institusi pendidikan khususnya bagi mahasiswa keperawatan mengenai analisis masalah pernikahan usia dini.

4. Bagi Orangtua, Remaja dan Masyarakat

   Hasil penelitian ini dapat menambah informasi bagi orangtua, remaja serta masyarakat secara luas tentang pernikahan dini serta dampak yang akan timbul sehingga pernikahan dini sebisa mungkin untuk tidak dilakukan, untuk remaja agar tetap menjaga diri agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas dan tidak mencoba-coba yang seharusnya tidak tidak perlu untuk dilakukan.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

   Hasil penelitian dapat digunakan sebagai masukan dalam proses kegiatan belajar mengajar serta dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian berikutnya terkait dengan analisis masalah pernikahan usia dini.